



PUTUSAN

Nomor 0332/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini;

sebagai Penggugat

m e l a w a n

sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat, Tergugat, saksi-saksi serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 18 Januari 2021 dengan register perkara 0332/Pdt.G/2021/PA.Dpk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 April 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 735/82/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT tertanggal 09 April 2007;
2. Bahwa, setelah melaksanakan pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2021/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 NAMA ANAK, (laki-laki), lahir di ALAMAT, 26 Februari 2007, umur 13 tahun;

3.2 NAMA ANAK, (perempuan), lahir di ALAMAT, 03 Desember 2011, umur 9 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Januari 2020** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1 Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, kabar tersebut berawal handphone Tergugat yang secara diam-diam sering berkomunikasi dengan wanita tersebut;

4.2 Disamping itu, Tergugat juga bersikap egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada Penggugat beserta keluarga, dimana Tergugat sering ke luar rumah hingga larut malam, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman lagi;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar awal bulan **Januari 2021** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan pisah ranjang. Serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2021/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada waktu dan hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator Tetty Jelita, S.H., S.E. tertanggal 4 Februari 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 735/82/IV/2007 tanggal 05 April 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama ALAMAT. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2021/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
 - bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah ranjang sejak bulan Januari 2021 yang lalu;
 - bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya, tapi tidak berhasil;
2. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 yang lalu sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
 - bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
 - bahwa sejak bulan Januari 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah ranjang;
 - bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikannya, tapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2021/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, majelis cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dan berdasarkan laporan mediator Tetty Jelita, S.H., S.E. tertanggal 04 Februari 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga persyaratan yang ditetapkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, namun sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan antara lain karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, yang pada akhirnya sejak bulan Januari 2021 telah hidup berpisah ranjang, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan;;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2021/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangganya sering terjadi pertengkaran telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut tentang status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 8 Januari 2017, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terbukti dan berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat secara murni di depan sidang, menurut Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata merupakan bukti sempurna, akan tetapi pengakuan dalam perkara perceraian tidaklah cukup, sebab sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan telah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil, bahkan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat Penggugat, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian sehingga keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas yang saling

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2021/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka ditemukan beberapa fakta yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun belakangan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah;
- bahwa usaha keluarga untuk merukunkan keduanya tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sesungguhnya harapan pasangan suami-istri atas perkawinannya adalah sebagaimana maksud Pasal 1 UU No : 1/1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa, *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara kedua pihak sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, oleh sebab itu perceraian sudah merupakan jalan keluar agar kedua pihak terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan. Dipihak lain, meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, namun dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut, maka sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi kedua pihak, agar terhindar dari perselisihan yang terus-menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2021/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا إلتشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikualifisir sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*; sudah sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak ba'in sughra, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2021/PA Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Jannatiza, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2021/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.,

Panitera Pengganti

Jannatiza, S,HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp	50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000.-
4. Biaya Meterai	Rp	10.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.-
J u m l a h	Rp	300.000.-
(tiga ratus ribu rupiah)		

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 0332/Pdt.G/2021/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)